

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemberian santunan PT Jasa Raharja terhadap penumpang Transjakarta yang mengalami kecelakaan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah terjadinya kecelakaan, PT. Jasa Raharja akan menerima laporan dari kepolisian lalu PT. Jasa Raharja akan langsung mengunjungi rumah sakit tempat korban ditangani lebih lanjut. Proses selanjutnya PT. Jasa Raharja akan berkerja sama dengan pihak terkait lainnya untuk proses verifikasi data korban kecelekaan, dan apabila korban meninggal di tempat makan PT. Jasa Raharja akan langsung mengunjungi rumah ahli waris untuk pengurusan santunan meninggal dunia, PT. Jasa Raharja juga menjalin kerjasama dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk legalitas data ahli waris korban dan ketika semua proses tersebut terjalani dengan baik makan proses pemberian santunan akan segera di berikan baik secara transfer ataupun *overbooking*.

Transjakarta berbeda dengan angkutan umum lainnya seperti kereta api, bus, kapal, pesawat terbang yang mana Transjakarta tidak memiliki tiket fisik yang bisa menjadi bukti untuk pengkalim santunan/asuransi. Tidak dimiliki tiket fisik penumpang Transjakarta bukan berarti penumpang tersebut tidak dilindungi, Transjakarta merupakan angkutan untuk dalam kota yang mana walaupun mereka tidak memilki tiket fisik, penumpang

tetap dilindungi, tentunya jika terjadi kecelakaan penumpang Transjakarta tetap bisa mendapatkan santunan. Pasal 17 Angka 1 Huruf g dan h Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit yang mana disebutkan bahwa apabila terjadi kecelakaan dalam pengoperasian Sistem BRT, maka Badan Usaha BRT dan atau Operator Armada wajib melakukan hal-hal sebagai berikut membantu pengurusan klaim asuransi korban kecelakaan dan memberikan santunan kepada keluarga korban.

2. Pelaksanaan pemberian santunan terhadap penumpang Transjakarta yang mengalami kecelakaan tidak terlepas dari kendala-kendala internal maupun hambatan eksternal. Kendala internal adalah kendala yang muncul dalam organisasi PT. Jasa Raharja sendiri yang biasanya terkait dengan persoalan sosialisasi, koordinasi, atau masalah administrasi (prosedur dan persyaratan) seperti tidak lengkapnya persyaratan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemberian santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas, sedangkan kendala eksternal antara lain menyangkut kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan peran PT. Jasa Raharja sebagai pelaksana pemberian santunan kecelakaan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Banyak yang belum mengetahui bahwa setiap terjadinya kecelakaan, korban berhak memperoleh santunan dari PT. Jasa Raharja, sehingga baik dari pihak Transjakarta akan membantu untuk mengurus santunan penumpangnya apabila terjadi kecelakaan.

## 4.2. Saran

Beberapa saran yang dapat peneliti berikan yang ditujukan sebagai bahan masukan yang membangun, ialah:

1. Saran untuk pemerintahan ialah perlu adanya perubahan untuk nominal santunan yang diberikan untuk korban kecelakaan, karena dasar hukum pemberian santunan tersebut dianggap sudah tidak relevan jika digunakan di masa kini.
2. Saran untuk PT. Jasa Raharja ialah perlu usaha lebih untuk memberi sosialisasi mengenai pemberian santunan ini agar masyarakat luas mengetahui kewajiban PT. Jasa Raharja itu sendiri yaitu sebagai lembaga perasuransian dan pemberi santunan.
3. Saran untuk PT. Transportasi Jakarta ialah perlu membantu PT. Jasa Raharja dalam memberikan edukasi terhadap penumpangnya, dengan memberikan pengetahuan mengenai penggantian kerugian yang dialami ketika mengalami kecelakaan dengan pemberian santunan. PT. Transportasi Jakarta bisa untuk membuat infografik atau poster yang berisi pengetahuan mengenai hak sebagai penumpang, atau mengenai pelaksanaan dan persyaratan pemberian santunan ketika penumpang Transjakarta mengalami kecelakaan.
4. Saran untuk masyarakat ialah untuk lebih sering membaca dan mengetahui tentang hak mereka sebagai penumpang atau sebagai pengguna jalan, bahwa mereka berhak mendapatkan ganti kerugian atas kecelakaan yang mereka alami sebagai pengguna jalan.